



**EFEKTIVITAS UU NO. 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
TERHADAP PENANGANAN KELEBIHAN MUATAN  
PADA MOBIL *PICK UP***

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Sely Permataningsih**

**18.0201.0043**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2022**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, segala persoalan penyelesaiannya berdasarkan pada hukum pidana dan peraturan perundangan lainnya. Pada dasarnya, makhluk hidup berhak menggunakan jalan termasuk juga sarana dan prasarana lalu lintas umum yang ada. Dengan menggunakan jalan sebagaimana mestinya masyarakat pengguna jalan juga harus mematuhi dan menjaga ketertiban berlalu lintas, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lain. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 pasal 28J ayat 1 yang berisikan “Setiap orang wajib menghormati “hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Manusia yang hidup dalam lingkup masyarakat mempunyai hak untuk menghormati hak asasi orang lain, seperti contohnya dalam hal berlalu lintas. Seperti saat ini setiap orang mempunyai pilihan untuk bebas memilih alat transportasi yang ada, bahkan saat ini masyarakat kita sudah mampu membeli kendaraan pribadi.

Dengan perkembangan zaman seperti saat ini, maka semakin banyak juga pertumbuhan lalu lintas yang terjadi di ruas jalan baik dari segi jumlah kendaraan dan beban yang diangkut. Kelebihan muatan juga berpengaruh pada kerusakan jalan, kemacetan, kecelakaan lalu lintas dll.

Banyak ditemui di jalanan kendaraan yang melebihi muatan seperti halnya mobil *pick up*. Operator atau perusahaan ingin hemat sehingga membawa barang melebihi kapasitas angkut. Oleh karena itu kendaraan mobil barang yang melebihi muatan lebih banyak di jalan sehingga dapat memicu pelanggaran lalu lintas.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Magelang Kota juga sering melakukan tindakan pengawasan terhadap mobil *pick up* yang membawa muatan melebihi batas angkut. Mengenai tindakan pengawasan tersebut yaitu berupa penilangan terhadap mobil *pick up* yang melebihi muatan yang terjadi di Kota Magelang.

Berdasarkan data yang ada pada Satlantas Polres Magelang Kota sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
Jumlah mobil *pick up* yang melebihi muatan  
Di Satlantas Polres Magelang Kota selama 5 tahun

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2017	500
2.	2018	520
3.	2019	270
4.	2020	177
5.	2021	53

Sumber: Satlantas Polres Magelang Kota

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pelanggaran mobil *pick up* yang melebihi muatan masih banyak bahkan di tahun 2018 mengalami kenaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang terhadap Undang-Undang LLAJ.

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan mengenai pengangkutan melebihi daya angkut diatur dalam Pengawasan Muatan Barang Pasal 169 ayat 1 UULLAJ “Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan”. Dan di dalam ayat 2 “Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang”. Sedangkan ketentuan pidana terdapat pada Pasal 307 UU LLAJ: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000”, sehingga dalam Pasal 316: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 307 adalah pelanggaran”.

Diaturnya UULLAJ dengan tujuan adanya Undang-Undang ini diselenggarakan dengan tujuan yang tertuang di pasal 3 yang menyatakan: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Terkait dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ada sebuah kebiasaan, yakni pengendara yang melebihi muatan pada mobil *pick up*. Seperti kasus yang terjadi di Tuban pada Selasa (14/01/2020), Pak sopir *pick up* dengan muatan berlebih yang melintas di wilayah hukum Polres Tuban, akan mendapatkan tindakan langsung atas pelanggaran tersebut. Pemberlakuan adanya tilang atau tindakan langsung terhadap angkutan barang yang membawa muatan berlebih atau overload dan melebihi batas ketentuan (over dimensi). Atensi penindakan terhadap kendaraan bermuatan lebih (ODOL), merupakan atensi pimpinan dan cenderung dirasa sangat berbahaya bagi pengguna jalan lainnya karena kendaraan mobil barang/*pick up* yang kelebihan dimensi dan muatan ini memicu kerugian materi akibat kerusakan jalan serta memicu kecelakaan lalu lintas.

Tindakan dalam tingkat pengawasan muatan barang terhadap mobil *pick up* yang melebihi muatan terlihat sangat penting guna kesadaran serta keselamatan para pengguna jalan, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul ini **“EFEKTIVITAS UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENANGANAN KELEBIHAN MUATAN PADA MOBIL *PICK UP*”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu :

1. Keefektivan undang-undang tentang muatan berlebih
2. Sanksi terhadap mobil *pick up* yang kelebihan muatan

3. Upaya pencegahan kelebihan muatan pada mobil *pick up*

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah, perlu dijelaskan batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian agar skripsi dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Penanganan apabila melebihi muatan pada mobil *pick up*
2. Efektivitas Undang-undang dalam menangani kelebihan muatan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas dari UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menangani kelebihan muatan terhadap mobil *pick up*?
2. Bagaimana sanksi terhadap mobil *pick up* yang kelebihan muatan?
3. Apa hambatan dan solusi dalam upaya pencegahan kelebihan muatan?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang dicapai oleh penulis dalam penelitian ini :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui faktor hukum berkait dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Faktor hukumnya sendiri dalam hal ini adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dalam penanganan kendaraan yang melebihi muatan khususnya mobil *pick up* sudah dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku atau belum.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegak hukum dalam penanganan kelebihan muatan terhadap mobil *pick up* yaitu pihak kepolisian. Dalam menerapkan hukum sudah disesuaikan dengan undang-undang atau belum.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas tersebut yaitu jembatan timbang. Apakah di Magelang Kota sudah terdapat jembatan timbang serta jembatan timbang apakah sudah berfungsi dengan sebagaimana mestinya.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat dalam hal ini apakah sudah mempunyai kesadaran terhadap bahaya serta dampak dari mobil *pick up* yang melebihi muatan.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan yaitu budaya yang mempengaruhi efektivitas UU LLAJ.

## 2. Tujuan Subjektif

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan dalam menyusun penulis penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- b. Menambah, memperluas pengetahuan, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
- c. Memberikan gambaran, persoalan dan pemikiran bagi ilmu hukum.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan hasil yang dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana yang menganalisis mengenai permasalahan hukum di Indonesia terutama menyangkut tentang aturan hukum yang mengatur tentang daya angkut dan terkhusus yang berkaitan dengan transportasi.



- b. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sedangkan secara praktis penelitian diharapkan pula dapat menjadi bahan masukan dalam upaya penyempurnaan sistem infrastruktur Lembaga Kepolisian guna mendukung terlaksananya perundang-undangan secara efektif dan efisien.
- b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya kepada masyarakat pada umumnya dan semua hal yang bergerak dibidang pengangkutan serta transportasi.

## **1.7 Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan publikasi tugas akhir untuk kepentingan akademis, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi.

## 2. Bagian Utama Skripsi

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi :

- A. Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- B. Landasan teori yang berisi keefektivan dan penegakan hukum.
- C. Landasan konseptual yang berisi teori efektivitas hukum dan teori penegakan hukum serta faktor/unsur berkait dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- D. Skema kerangka berfikir berisi judul penelitian, rumusan masalah, tujuan, metode, data, output dan outcome, serta parameter.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab

metode penelitian meliputi :

- A. Jenis penelitian
- B. Pendekatan penelitian
- C. Fokus penelitian
- D. Lokasi penelitian
- E. Sumber data
- F. Teknik pengumpulan data
- G. Analisa data

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa. Baik dari secara kualitatif, kuantitatif dan statistik, serta pembahasan hasil penelitian.

Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam :

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Skripsi tidak terlepas dari hasil penelitian – penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Serta penelitian terdahulu juga bertujuan untuk mendapatkan bahan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topic penelitian yaitu efektivitas UU LLAJ terhadap penanganan kelebihan muatan pada mobil *pick up*. Adapun hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
1.	Roy Andalan Pelawi (2016)	Penegakan hukum pidana terhadap pengangkutan melebihi daya angkut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pengangkutan melebihi daya angkut ditinjau dari Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?	a. Penegakan hukum pidana terhadap pengangkutan melebihi daya angkut ditinjau dari UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memerikan sanksi pidana berupa pidana kurungan dan pidana denda. Selain itu pidana tambahan dapat diberikan berupa: Pencabutan Surat Izin Mengemudi, penggantian kerugian akibat dari pelanggaran, Penetapan pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang telah ditentukan pada Pasal 307 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan, dan pencabutan izin penyelenggaraan terhadap angkutan kendaraan bersangkutan dan pertanggung	Penanganan terhadap kendaraan yang melebihi daya angkut khususnya mobil <i>pick up</i> ditinjau dari UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memberikan sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Hambatan dalam penanganan kelebihan muatan terhadap mobil <i>pick up</i> yang kelebihan muatan yaitu tidak adanya jembatan timbang di wilayah Magelang Kota serta jembatan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
			<p>2. Apakah yang menjadi kendala-kendala terhadap penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pengangkutan melebihi daya angkut?</p>	<p>jawaban pidana dapat dikenakan kepada pengemudi, perusahaan angkutan umum barang dan pengurunya</p> <p>b. Kendala-kendala penegakan hukum pidana terhadap pengangkutan melebihi daya angkut adalah UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur prosedur persidangan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dan ketidakseragaman peraturan setiap daerah mengenai kelas jalan dan tingkat pelanggaran daya angkut, kurang tegasnya aparat penegak hukum dan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas, terbatasnya biaya operasional dalam perawatan fasilitas dan saranapendukung, factor ekonomi masyarakat, dan pungutan liar (pungli) yang</p>	<p>timbang di wilayah Kabupaten Magelang saat ini sudah tidak berfungsi lagi. Sehingga hal itu yang menjadi penghambat dalam penanganan serta pencegahan kelebihan muatan terhadap kendaraan barang.</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
				dilakukan oknum-oknum tertentu dalam masyarakat.	
2.	Dewa Jaya Ferogusta (2020)	Pengawasan terhadap pengemudi atau perusahaan Angkutan barang berdasarkan undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan	Faktor-faktor apa saja yang menjadi Penghambat Dalam Pengawasan Terhadap Pengemudi Atau Perusahaan Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Jembatan Timbang	Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kelebihan Muatan Oleh Pengemudi Atau Perusahaan Angkutan Umum Barang Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak adalah sebagai berikut : a. Masih banyaknya pungli akibat dari mekanisme pengawasan yang tidak berjalan dengan efektif b. Kurangnya pengawasan terhadap evaluasi dan penataan dari sisi pelaksanaan operasional jembatan timbang oleh instansi terkait.	Penanganan terhadap kelebihan muatan oleh pengemudi atau Perusahaan Angkutan Umum Barang khususnya mobil <i>pick up</i> yaitu berupa pemberian sanksi oleh Polres Magelang Kota. Sanksi tersebut berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi sesuai UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, di wilayah Magelang Kota tidak ada jembatan timbang dan di wilayah Kabupaten Magelang jembatan timbang juga sudah

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
		(Studi Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak)	Batu Layang ?		tidak berfungsi serta dengan adanya modernisasi saat ini pengawasan kelebihan muatan terhadap kendaraan barang sudah beralih menggunakan E-Tilang dan pemantauan lalu lintas hanya menggunakan kamera saja. Hal itu yang menjadi sebuah hambatan bagi Satlantas Magelang Kota dalam penanganan kelebihan muatan terhadap kendaraan barang.
3.	Iwan Bogiyanto (2011)	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian	1. Apa unsur-unsur kelalaian pengemudi yang bisa di pidana?	bahwa faktor kelelahan dan kurang hati-hatinya pengemudi yang memicu kecelakaan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan	Kelebihan muatan terhadap mobil <i>pick up</i> dapat menyebabkan berbagai resiko seperti halnya kerusakan jalan, kemacetan bahkan kecelakaan



No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
		<p>Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya Tinjauan Yuridis UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan</p>	<p>2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengemudi kendaraan karena kelalaiannya dalam kecelakaan lalu lintas?</p>	<p>pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Menurut uraian UU Lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas.</p>	<p>lalu lintas. Polres Magelang Kota telah melakukan penanganan dengan pemberian sanksi pidana dan sanksi administrasi agar memberikan efek jera serta efektivitas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan sesuai dengan pasal 307 UU No. 22 Tahun 2009 serta sanksi administrasi yaitu berupa penilangan, denda, pencabutan surat izin mengemudi, serta pembekuan buku uji KIR.</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
4.	Agus Setiawan (2014)	Tanggung Jawab Pengusaha Pengangkutan Truk Sebagai Penyedia Jasa Pengiriman Barang Yang Melebihi Kapasitas Muatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah pengusaha pengangkutan truk bertanggung jawab terhadap pengangkutan barang yang melebihi kapasitas?</li> <li>2. Apakah syarat-syarat kendaraan untuk dapat memuat barang menurut Undang-</li> </ol>	<p>Sebelum menyelenggarakan pengangkutan, terlebih dahulu harus ada perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan penumpang/pemilik barang. Pada penyelenggaraan pengangkutan banyak sekali pelanggaran pengangkutan seperti melebihi kapasitas muatan. Karena itu pemerintah melalui Dinas Perhubungan memberlakukan pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan tersebut. Dan untuk mengetahui bahwa alat angkutan tersebut kelebihan muatan maka perlu menggunakan alat yang dinamakan alat penimbangan atau disebut jembatan timbang. Selain sanksi administratif seperti yang dijelaskan diatas, pengangkut yang lalai melakukan kegiatan pengangkutan yang melebihi muatan dapat pula mendapatkan sanksi pidana. Ketentuan pidana yang diatur dalam</p>	<p>Kendaraan yang melebihi muatan khususnya mobil <i>pick up</i> diberi sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi oleh Polres Magelang Kota. Pemberian sanksi tersebut bukan hanya kepada pengemudi saja melainkan sanksi tersebut diberikan kepada pemilik kendaraan/bos juga yaitu dengan diberikan pemahaman (sosialisasi) terhadap bahaya serta dampak apabila melebihi muatan kendaraan. Pemberian sosialisasi tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh Satlantas</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
			<p>Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?</p> <p>3. Apa akibat hukum bagi pengusaha pengangkutan yang melakukan pengangkutan melebihi kapasitas muatan?</p>	<p>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan beberapa pasal demi pasal terkait ketentuan pidana yang mengaturnya, meliputi: Pasal 277; Pasal 286; Pasal 287 Ayat (6); Pasal 288 ayat (3); Pasal 301; Pasal 305; Pasal 307; Pasal 308.</p>	<p>Magelang Kota yaitu ketika proses penilangan terjadi serta sosialisasi melalui media seperti media sosial dan radio. Sosialisasi tersebut berupa pemahaman mengenai bahaya serta dampak melebihi muatan terhadap kendaraan barang.</p>
5.	I Made Parwita	Optimalisasi satuan lalu	1. bagaimana langkah	Langkah-langkah yang telah dilakukan satuan lalu lintas Polres Gresik dalam menanggulangi	Penindakan terhadap mobil <i>pick up</i> yang melebihi muatan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
	(2019)	lintas Polres Gresik dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran muatan	<p>optimalisasi satuan lalu lintas Polres Gresik dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran muatan?</p> <p>2. Apa Kendala dalam mengoptimalkan satuan lalu lintas Polres Gresik dalam menanggulangi kecelakaan yang disebabkan</p>	<p>kecelakaan yang disebabkan kelebihan muatan adalah langkah preemtif (berupa sosialisasi), preventif (perencanaan rekayasa lalu lintas, perencanaan kawasan tertib lalu lintas) dan langkah represif (penilangan dan melaksanakan operasi gabungan). Kendala yang dihadapi oleh Polres Gresik dalam mengoptimalkan satuan lalu lintas Polres Gresik dalam menanggulangi kecelakaan yang disebabkan kelebihan muatan adalah minimnya kesadaran pengemudi yang mementingkan pendapatan daripada keselamatan lalu lintas, kurang tegasnya anggota dalam menindak pelanggar kelebihan muatan, pelanggaran waktu beroperasi kendaraan yang terjadi secara Berpola, kurangnya kerjasama dari Dinas Perhubungan dan kendala penempatan barang bukti. Upaya optimalisasi satuan lalu</p>	<p>dilakukan oleh Satlantas Polres Magelang Kota dengan pemberian sanksi pidana berupa pidana kurungan sesuai pasal 307 UU LLAJ serta pemberian sanksi administrasi berupa penilangan dan pencabutan surat izin mengemudi. Namun, Satlantas Magelang Kota dalam penanganan kelebihan muatan tersebut terdapat hambatan yaitu tidak adanya jembatan timbang di wilayah Magelang Kota serta pengawasan lalu lintas saat ini sudah menggunakan E-Tilang yang dimana kamera E-Tilang belum</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
			<p>kelebihan muatan?  3. Bagaimana upaya optimalisasi satuan lalu lintas Polres Gresik dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelebihan muatan?</p>	<p>lintas Polres Gresik dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelebihan muatan adalah memaksimalkan sosialisiasi tata cara pengangkutan yang benar kepada para pengusaha pemilik barang, transporter dan pengemudi yang bekerja sama dengan dinas perhubungan Kabupaten Gresik, melakukan sosialisasi pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor, bekerjasama dengan pihak asuransi kendaraan untuk menghilangkan asuransi kecelakaan akibat pelanggaran muatan, dan memaksimalkan rekayasa lalu lintas untuk melakukan penataan moda share material.</p>	<p>bisa menangkap kendaraan dengan kelebihan muatan. Banyaknya pengendara yang melebihi muatan tersebut terdapat beberapa faktor yaitu seperti halnya faktor hukum yang tidak memberikan efek jera, faktor penegak hukum dengan pengawasan hanya menggunakan kamera E-Tilang, faktor sarana yaitu tidak adanya jembatan timbang dan kamera E-Tilang yang belum bisa menangkap kendaraan dengan kelebihan muatan, faktor kurangnya kesadaran masyarakat, serta faktor</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
					kebudayaan masyarakat maupun pengendara yang menganggap biasa kendaraan yang melebihi muatan.
6.	Fernando Gultom (2020)	Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 277 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Modifikasi Kendaraan	1. Bagaimanakah efektifitas penegakan hukum Pasal 277 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resort Tebo? 2. Apakah yang	a. Penerapan Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap kewajiban uji tipe sepeda motor di Kabupaten Tebo dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo. Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo dalam tidak menerapkan sanksi pidana pada Pasal 277 UndangUndang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada pemilik kendaraan, melainkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebotetap melakukan upaya penanggulangan tindak pidana Perubahan tipe yaitu tindakan preventif dan	Efektivitas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menangani kelebihan muatan terhadap mobil <i>pick up</i> dapat dilihat dari faktor masyarakat yaitu masyarakat masih abai dengan bahaya kendaraan yang melebihi muatan. Dilihat dari data hasil penelitian di Satlantas Magelang Kota bahwa masih banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
		Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo)	<p>menjadi kendala penegakan hukum Pasal 277 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resort Tebo?</p> <p>3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam melakukan</p>	<p>represif.</p> <p>b. Jumlah bengkel sepeda motor banyak, sumber daya manusia kurang, tidak adanya peraturanpenjelas tentang kewajiban uji tipe ulang individu, dan rumitnya mekanisme kewajiban uji tipe ulang menjadi sebuah kendala dalam penerapan Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.</p> <p>c. Untuk mengatasi kendala tersebut yaitu jumlah bengkel sepeda motor banyak dengan cara melakukan upaya preventif pada bengkel sepeda motor yang berizin, kerjasama dengan Dinas Perizinan Kabupaten Tebo, kerjasama dengan masyarakat dan pendidikan berlalu lintas, sumber daya manusia kurang dengan cara pelatihan anggota Unit Lalu Lintas, dan operasi penertiban bersama.</p>	<p>muatan memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang. Dalam hal penegakan kelebihan muatan Satlantas Magelang Kota terdapat hambatan yaitu tidak adanya jembatan timbang dan hanya menggunakan kamera E-Tilang. Namun, untuk mengatasi hambatan tersebut Satlantas Magelang Kota juga melakukan himbauan terus menerus berupa sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut dapat berupa sosialisasi langsung maupun melalui media.</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
			penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resort Tebo?		
7.	Chrisnanda Yovita Pricillia (2019)	Efektivitas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meningkatkan	1. Bagaimanakah Efektivitas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam	a. Angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja dari tahun 2015-2017 semakin meningkat karena banyaknya remaja yang masih belum paham dan mengerti aturan-aturan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. b. Penggunaan kendaraan oleh anak sekolah	Efektivitas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menangani kelebihan muatan terhadap mobil <i>pick up</i> . Kendaraan yang melebihi muatan sangat membahayakan



No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
		keamanan dan keselamatan berlalu lintas di kalangan remaja di Kota Pasuruan.	<p>meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di kalangan remaja di Kota Pasuruan?</p> <p>2. Apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam</p>	yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), orang tua yang memberikan kendaraan bermotor kepada anaknya yang belum memenuhi syarat-syarat berkedara yang semestinya, pengaruh pergaulan remaja yang cenderung selalu ingin menyimpang.	pengendara lainnya terutama mobil <i>pick up</i> dengan muatan berlebih yang masih banyak di jalan. Jumlah kendaraan yang melebihi muatan dilihat dari data hasil penelitian di Satlantras Magelang Kota masih menunjukkan angka yang tinggi hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat yang menganggap biasa kendaraan dengan kelebihan muatan. Dapat dilihat pula dari hasil wawancara dengan pihak Satlantas Magelang Kota bahwa alasan pengendara yang

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
			meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di kalangan anak remaja di Kota Pasuruan?		melebihkan muatan kebanyakan dikarenakan untuk efisiensi waktu dan materi serta karena adanya tuntutan dari pemilik/bos kendaraan dengan tujuan mendapat keuntungan lebih.
8.	Risti Dwi Ramasari (2015)	Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam	1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menekan	<p>a. Tingkat kecelakaan setelah disahkan dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengalami penurunan.</p> <p>b. Supir yang menaikturunkan penumpang tidak pada tempatnya dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada.</p> <p>c. Pengemudi menganggap sepele semua risiko yang akan dihadapinya jika ia tidak menaati peraturan lalu-lintas dan kebut-</p>	Efektivitas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menangani kelebihan muatan terhadap mobil <i>pick up</i> . Dampak dari kelebihan muatan terhadap mobil <i>pick up</i> yaitu menyebabkan kemacetan, kerusakan jalan bahkan kecelakaan lalu lintas.

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
		Menekan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	<p>tingkat kecelakaan lalu lintas?</p> <p>2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menekan tingkat kecelakaan lalu lintas?</p>	kebutan.	Kelebihan muatan sangat membahayakan pengguna jalan yang lainnya apalagi dilihat dari data hasil penelitian di Satlantas Magelang Kota masih sangat tinggi. Kurangnya kesadaran masyarakat dan para pengendara yang menganggap sepele serta masih abai akan bahaya melebihhkan muatan pada mobil <i>pick up</i> demi memndapat keuntungan yang lebih.

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
			3. Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kota Bandar Lampung?		

## 2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain (Sugiyono, 2005).

Penelitian ini membahas efektivitas UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penanganan kelebihan muatan pada mobil pick up menggunakan sebuah teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut (Raharjo, 2009), "Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan".

Menurut (Asshiddiqie, 2020), "Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara".

Penegakan supremasi hukum adalah salah satu prasyarat terpenting bagi pemerintahan yang baik dan bersih. Penegakan hukum yang konsisten menjamin ketenangan pikiran, keadilan, dan keamanan bisnis. Pilar terpenting yang menjadi landasan penegakan hukum adalah Aparat Penegak Hukum, yang dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi.

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik jika lembaga atau aparat penegak hukum tersebut memiliki kemampuan dan kualitas untuk mendukung upaya penegakan hukum.

Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu sudut subjek dan sudut objek (Asshiddiqie, 2020), yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subjeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegak hukum yang mencakup nilai-nilai keadilan, termasuk lingkaran aturan formal, dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Menurut (Mertokusumo, Mengenal Hukum, 2003), “Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan”. Penegakan hukum dapat secara normal dan damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan dan melalui penegak hukum maka hukum itu menjadi kenyataan (Mertokusumo, Mengenal Hukum, 2003).

Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 2003), Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu di perhatikan yaitu:

a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum itu merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan semaunya akan para pelaku yang mempunyai kepentingan dengan adanya kepastian hukum, masyarakat lebih tertib dan terikat dengan hukum yang seharusnya berlaku dalam peristiwa konkrit.

b) Keadilan (*gerechtigheit*)

Keadilan sangat didambakan oleh berbagai pihak namun hukum tidak selalu mengindentikkan dengan keadilan karena bersifat umum dan mengikat semua orang.

c) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Kemanfaatan yaitu tercapainya rasa manfaat bagi seluruh pihak yang bersengketa. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam penyelesaian sengketa.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesanya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang undang-undang peraturan). Soerjono Soekanto (Soekanto, 1988) mengemukakan bahwa “suatu keadaan hukum tidak berhasil atau gagal mencapai tujuannya biasanya diatur pada pengaruh, sehingga yang mencapai tujuan disebutnya positif, sedangkan yang menjauh tujuan dikatakan negative”. Sedangkan, efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan guna hukum, hal ini berkenan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri, sejauh mana hukum atau peraturan itu berjalan optimal dan efisien atau tepat sasaran.

Teori Efektivitas (Soekanto, 1988) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. beberapa menganggap hukum sebagai sikap terhadap tindakan atau perilaku normal. Karena gagasan yang digunakan bersifat induktif dan empiris, hukum diulangi dengan cara yang sama dan dipahami sebagai tindakan dengan tujuan tertentu.

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 1988) adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)



- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

### 3. Teori Hukum dan Moralitas

Teori Hukum dan Moralitas Munir Fuadi (Fuady, 2013), menjelaskan bahwa paham yang sangat kuat tentang moral adalah bahwa moralitas memiliki karakteristik berupa “nilai” yang suci yang merupakan kebijakan yang abadi, yang bersumber pada akal pikiran manusia (*human reason*), sehingga moral menjadi unsur yang penting didalam suatu hukum. Teori moral ini juga menimbulkan pertanyaan apakah hukum terbuka terhadap kritik atau pengujian sifat moral, sampai batas tertentu hukum memang terbuka terhadap kritik moral, yaitu urgensi suatu unsur moral tertentu. sehingga menjadi unsur yang juga harus diatur dan disediakan sanksinya oleh hukum.

Hart (Hart, 1994) menegaskan bahwa di antara hukum dan moralitas ada suatu hubungan yang perlu atau mutlak memiliki banyak ragam pemahaman yang penting namun tidak semua hubungan itu terlihat jelas. Berangkat dari ketidakjelasan ini Hart berupaya menunjukkan dan mengevaluasi alasan-alasan yang mendasari pandangan tersebut. Menurutnya, Tak satu pun dari alasan-alasan yang

dikemukakan untuk menunjukkan hubungan yang mutlak itu tepat, tetapi ia benar dalam beberapa aspek dari argumen yang diajukan dan konsisten dengan beberapa fakta yang ditemukan dalam sistem hukum.

Hart mengakui bahwa hukum, keadilan, dan moral memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan salah satu aspek keadilan, yaitu keadilan administratif, dan dalam hukum kodrat minimum, hukum dan moralitas berhubungan secara mutlak. Yurisdiksi administratif di sini tidak lain adalah keadilan dalam penerapan hukum. Penerapan hukuman kepada manusia hanya didasarkan pada sifat-sifat yang ditentukan oleh undang-undang.

Selain dalam administrasi hukum Hart juga mengakui hubungan penting antara hukum dan moralitas dalam hukum kodrat minimum. Hukum kodrat minimum tidak lain pandangan Hart sendiri mengenai kodrat manusia yang berbeda dengan hukum kodrat klasik. Menurutnya kodrat manusia yang paling dasar adalah bertahan hidup, sebab dengan bertahan hidup manusia dapat memenuhi tujuan hidup lainnya.

#### 4. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen (Kelsen, Pure Teory Of Law, 2008) dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh

hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori Tanggung Jawab Terjadi dua istilah yang menunjukkan pada tanggung jawab dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility* yang merupakan istilah hukum yang menunjukkan hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman,

kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan, meliputi juga kewajiban tanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

a. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kerana terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Berdasarkan Pasal 470 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yakni: Pengangkut tidak bebas untuk mempersyaratkan, bahwa ia tidak bertanggung jawab tidak lebih daripada sampai jumlah yang terbatas untuk kerugian yang disebabkan karena kurang cakupnya usaha untuk pemeliharaan, perlengkapan atau pemberian awak untuk alat pengangkutnya, atau untuk kecocokannya bagi pengangkut yang diperjanjikan, maupun karena perlakuan yang keliru atau penjagaan yang kurang cukup terhadap barang itu. Persyaratan yang bermaksud demikian adalah batal.

Berdasarkan Pasal diatas, jelas bahwasannya pengangkut dalam hal ini pelaku usaha bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang terjadi akibat dari truk yang melebihi muatan dari yang seharusnya, seperti terjadi kerusakan pada jalan, yang

menyebabkan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan menyebabkan banyaknya korban.

b. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing juga disebut dengan teorekenbaardheid atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada hukuman orang tersebut dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan pemenuhan keadilan. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk penentuan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang sudah terjadi. Dengan istilah lain pertanggung jawaban pidana merupakan suatu bentuk penentuan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undangundang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Kebijakan menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu pedoman pidana adalah dengan memilih berbagai alternatif. Oleh karena itu, pemilihan dan keputusan sistem pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari berbagai pertimbangan masuk akal dan bijaksana sesuai dengan kondisi dan perkembangan sosial.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu :

a. Simons

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan

adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.

b. Van Hamel

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku (PRIYATNO, 2004).

c. Roeslan Saleh

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu (saleh). Tanggung jawab obyektif berarti suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang, yaitu perbuatan yang melanggar aturan formal dan substantif. Sedangkan kesalahan subjektif adalah orang yang melakukan tindakan yang dilarang atau ilegal.

5. Ketentuan mengenai bak muatan mobil barang

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, diatur beberapa hal sebagai berikut:

- a. Setiap kendaraan bermotor jenis mobil barang yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang, ukuran bak muatan disesuaikan dengan konfigurasi sumbu, Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB), Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI), dan spesifikasi tipe landasan kendaraan bermotor

- b. Bak muatan mobil barang terdiri atas bak muatan terbuka dan bak muatan tertutup.

Sehubungan dengan dinamika dan teknologi yang berkembang, perlu diatur suatu persyaratan teknis terkait pemasangan perangkat pelindung (teralis) pada kendaraan bermotor jenis mobil barang bak muatan terbuka dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksanaannya. Terhadap bak muatan tertutup, selain memenuhi persyaratan pada bak muatan terbuka, harus memenuhi persyaratan tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan bermotor.

Terhadap bak muatan tertutup, selain memenuhi persyaratan pada bak muatan terbuka, harus memenuhi persyaratan tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan bermotor. Bak muatan terbuka dan tertutup untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) di atas 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. Panjang, lebar, dan tinggi ukuran bak muatan harus sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dan daya angkut
- b. Jarak antara dinding terluar bagian belakang kabin dengan bak muatan bagian depan, paling sedikit 150 (seratus lima puluh) milimeter untuk kendaraan bermotor sumbu belakang tunggal dan



200 (dua ratus) milimeter untuk kendaraan bermotor dengan sumbu belakang ganda atau lebih

- c. Dinding terluar bak muatan bagian belakang, tidak melebihi ujung landasan bagian belakang
- d. Lebar maksimum bak muatan terbuka tidak melebihi:
  - a) 50 (lima puluh) milimeter dari ban terluar pada sumbu kedua atau sumbu belakang kendaraan, untuk kendaraan bermotor sumbu belakang ganda; atau
  - b) Lebar kabin ditambah 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kiri dan 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kanan, untuk kendaraan bermotor sumbu belakang ban tunggal.

Bak muatan terbuka dan tertutup untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) maksimal 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. Panjang, lebar, dan tinggi ukuran bak muatan harus sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dan daya angkut
- b. Jarak antara dinding terluar bagian belakang kabin dengan bak muatan bagian depan paling sedikit 10 (sepuluh) milimeter
- c. Dinding terluar bak muatan terbuka bagian belakang melebihi dari ujung landasan bagian belakang, maksimal 260 (dua ratus enam puluh) milimeter
- d. Lebar maksimum bak muatan terbuka tidak melebihi:
  - a) 50 (lima puluh) milimeter dari ban terluar pada sumbu kedua atau sumbu belakang kendaraan; atau

- b) Lebar kabin ditambah 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kiri dan 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kanan.

Untuk bak muatan terbuka yang tidak terpisah (menyatu) dengan kabin dan tinggi bak muatan terbuka lebih rendah dari jendela kabin belakang dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) maksimal 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, pemasangan perangkat pelindung (teralis) dilakukan sebagai berikut:

- a. Pada jendela kabin belakang meliputi dari lantai bak muatan hinggasekurang-kurangnya menutupi jendela kabin belakang
- b. Dapat dipasang secara terpisah antara bagian bawah bak muatan dan jendela kabin belakang untuk kondisi kabin tertentu yang tidak bisa dipasang teralis secara utuh
- c. Untuk tinggi ujung teralis pada sisi samping kanan dan kiri lebih tinggi maksimal 150 (seratus lima puluh) milimeter dari atap kabin tertinggi, sedangkan untuk teralis yang tidak ada ujungnya pada sisi samping kanan dan kiri tinggi maksimal 50 (lima puluh) milimeter dari atap kabin tertinggi

Untuk bak muatan yang tinggi baknya lebih rendah daripada jendela kabin belakang, tidak perlu memasang perangkat pelindung (teralis) apabila berupa bak muatan tertutup. Bahan penutup bak muatan tertutup berupa bahan keras dan padat. Untuk pemasangan perangkat pelindung (teralis) harus memperhatikan aspek keselamatan dan nilai estetika. Ketentuan pemasangan perangkat pelindung (teralis) diatur sebagai berikut:

- a. untuk setiap kendaraan bermotor jenis mobil barang yang sudah beroperasi di jalan, wajib dipasang teralis paling lama 6 (enam) bulan
- b. untuk setiap kendaraan bermotor jenis mobil yang sedang diproduksi, terhitung 6 (enam) bulan, wajib mengikuti ketentuan terkait pemasangan teralis (perangkat pelindung).

## **2.3 Landasan Konseptual**

### **2.3.1 Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas berarti efektifitas keberhasilan atau keefektifan. Berbicara tentang keabsahan hukum tentunya tidak terlepas dari sifat kedua variabel yang terkait, yaitu ciri atau dimensi analisis sasaran yang digunakan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 2008) adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

### 2.3.2 Teori Penegakan Hukum


Menurut Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 2003), “Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan”. Penegakan hukum dapat secara normal dan damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan dan melalui penegak hukum maka hukum itu menjadi kenyataan.

Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 1999), Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu di perhatikan yaitu:

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Keadilan (*gerechtigkeid*)
3. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

## 2.4 Kerangka Berfikir

Table 2.4.1 Skema Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Sunggono, 2003).

Dengan kata lain, penelitian empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis yang dapat digambarkan sebagai studi lapangan tentang apa yang terjadi dalam hukum saat ini dan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah suatu penelitian dan situasi kehidupan nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta serta data yang dibutuhkan.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat secara langsung penegakan hukum dalam menangani kelebihan muatan terhadap mobil *pick up* yang dilakukan oleh Polres Magelang Kota.

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Adapun Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Saryono, 2020) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan

untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Pendekatan dalam penelitian hukum yang dimaksud merupakan bahan untuk mengawali atau sebagai dasar sudut pandang serta kerangka berfikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Menurut Dr. Bachtiar , S.H.,M.H pendekatan penelitian merupakan metode untuk mengadakan penelitian (Bachtiar, 2019). Dalam penelitian hukum empiris terdapat tiga pendekatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan sosiologi hukum, pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dalam menghubungkan, menguji, dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.
2. Pendekatan antropologi hukum, pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Hal-hal yang nantinya akan dianalisis yaitu mengkaji ideologis dari peraturan-peraturan yang umumnya dilingkungan masyarakat bersangkutan dipersepsikan sebagai pedoman untuk berlaku dan memang dianggap seharusnya menguasai perilaku.
3. Pendekatan psikologi hukum, pendekatan yang dilihat pada kejiwaan manusia yang nantinya akan mengkaji faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan tiga pendekatan tersebut, peneliti mengambil satu pendekatan yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini yaitu

pendekatan sosiologi hukum karena penelitian ini membahas mengenai efektivitas undang-undang terhadap kelebihan muatan pada mobil *pick up* yaitu sama halnya dengan menghubungkan, menguji, dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang sistematis dan komprehensif tentang semua detail yang terkait dengan pelanggaran lalu lintas pengendara pick up. Deskripsi yang dimaksudkan data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas pengendara pick up. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Polres Magelang Kota.

### **3.5 Sumber Data**

Pengumpulan data adalah tindakan pertama yang harus dilakukan sebelum analisis lebih lanjut. Kajian ini mengkaji data (data kepustakaan atau buku-buku kepustakaan) selama penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

#### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah bahan hukum yang paling penting, bahan hukum yang memiliki otoritas. Materi yang diperoleh dari data



yang diperoleh selama wawancara disajikan dalam bentuk penjelasan deskripsi yang mudah dipahami..

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman tentang bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Sumber data didapatkan melalui wawancara, buku, metodologi, internet dan lain-lain. Bahan hukum yang digunakan adalah UU No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Merupakan teknik yang digunakan riset untuk mengumpulkan data.

Adapun teknik pengambilan data dengan menggunakan dua cara yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan mencari dan mengambil kembali informasi, termasuk kumpulan bahan bacaan, catatan, dan rangkuman bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian tentang lalu lintas jalan yang diatur di dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara untuk melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan obyek penelitian. Wawancara tersebut dilakukan dengan Kasatlantas

Polres Magelang Kota Bapak Ricko Pradana Putra dan BRIPTU Arista  
Anggi Anugrah.

### **3.7 Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam format yang lebih sederhana dan lebih mudah dibaca, dimana data yang terkumpul dianalisis secara deduktif dan dalam analisisnya dilakukan metode deduktif. Artinya, tahap membenarkan satu atau lebih pernyataan umum (premis) dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, dianalisis dengan metode analisis dari kesimpulan umum dan generalisasi yang diberikan dalam contoh nyata dan fakta lapangan yaitu terkait pelanggaran lalu lintas pengendara pick up di Satlantas Kota Magelang untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Dari data yang diperoleh penulis, setelah dianalisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas dari UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menangani kelebihan muatan terhadap mobil *pick up* dilihat dari beberapa faktor. Faktor hukum yaitu dalam pasal 307 UU No. 22 Tahun 2009 mengatur tentang penjatuhan sanksi pelanggaran kelebihan muatan kendaraan barang yaitu sudah memberikan efek jera. kemudian faktor penegak hukum, Satlantas Magelang Kota sudah menjalankan tugasnya dengan baik bahkan setelah adanya modernisasi saat ini pengawasan lalu lintas sudah menggunakan E-Tilang yang dimana hanya menggunakan kamera saja tetapi kamera E-Tilang belum mampu menangkap kendaraan dengan kelebihan muatan dan Satlantas Magelang Kota pun juga tetap melakukan pengawasan konvensional yang disebut Jawa Tengah *Zero Overload dan Overdimention*. Faktor sarana dan prasarana, di wilayah Magelang Kota tidak adanya jembatan timbang dan di wilayah Kabupaten Magelang Kota jembatan timbang juga sudah ditutup. Hal itu dapat mengakibatkan kurangnya keefektivan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor masyarakat, masyarakat sendiri masih abai akan bahaya kelebihan muatan kendaraan barang sehingga di jalanan masih sangat banyak kendaraan dengan kelebihan

muatan. Kurangnya kesadaran masyarakat tersebut juga mengakibatkan kurangnya keefektivan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor kebudayaan, masih banyaknya kendaraan barang yang mengangkut muatan melebihi kapasitas angkut tersebut sudah menjadi kebiasaan para pengendara kendaraan barang dengan alasan untuk efisiensi materi dan waktu serta adanya tuntutan dari pemilik/bos kendaraan untuk mengangkut muatan melebihi kapasitas angkut dengan tujuan mendapat keuntungan lebih. Kebiasaan para pengendara kendaraan barang tersebut saat ini sudah menjadi budaya para pengemudi. Hal itu juga dapat mengakibatkan kurangnya keefektivan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Sanksi terhadap mobil *pick up* yang kelebihan muatan yaitu pemberian sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana tersebut sesuai pasal 307 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan namun, Satlantas Magelang Kota menjatuhkan sanksi tersebut dengan penahanan kendaraan yang melebihi muatan selama maksimal 2 hari penahanan. Selain sanksi pidana Satlantas Magelang Kota juga menjatuhkan sanksi administrasi yaitu berupa penilangan kendaraan serta pengemudi juga diberikan sanksi denda yang dimana Satlantas Magelang Kota menjatuhkan sanksi denda kepada pengemudi kendaraan barang yang melebihi muatan sebesar 300 ribu sehingga, para pelaku sudah jera dan tidak ada pengulangan pelanggaran kelebihan muatan yang terjadi di Satlantas Magelang Kota.

3. Hambatan dan Solusi dalam Upaya Pencegahan Kelebihan Muatan. Hambatan Satlantas Magelang Kota dalam penanganan kelebihan muatan terhadap mobil *pick up* yaitu tidak adanya jembatan timbang di wilayah Magelang Kota dan bahkan saat ini jembatan timbang di wilayah Kabupaten Magelang juga sudah ditutup. Sehingga, sarana dan prasarana dalam penanganan serta pencegahan kelebihan muatan pada mobil *pick up* yaitu jembatan timbang tidak efektif.

Solusi terhadap permasalahan tersebut yaitu sosialisasi secara langsung yang dilakukan ketika dalam proses penilangan kendaraan di jalan dan sosialisasi dari daerah ke daerah lain dalam kurun waktu 2 bulan kecuali Satlantas Magelang Kota mendapat tugas yang sangat penting seperti halnya tugas untuk pengawasan lalu lintas ketika hari libur lebaran maka Satlantas Magelang Kota akan mengutamakan tugas pengawasan lalu lintas hari libur lebaran tersebut, serta sosialisasi melalui media yang ditujukan kepada para pengemudi kendaraan barang melalui media sosial dan radio.

## **5.2 Saran**

Dikarenakan peraturan yang mengatur tentang kelebihan muatan terhadap mobil barang khususnya mobil *pick up* dengan cara dilakukan pengecekan di jembatan timbang tidak berjalan dengan efektif, akan lebih baik jika proses pengecekan mobil *pick up* dengan dilakukannya pengecekan di jembatan timbang tetap ada dan dilakukan bertujuan untuk mentertibkan masyarakat supaya patuh dalam berlalu lintas. Sehingga, dalam hal ini akan lebih baik jika diadakannya jembatan timbang di wilayah Magelang Kota karena kendaraan barang tidak hanya melintas di wilayah

Kabupaten Magelang saja melainkan kendaraan barang juga sangat sering melintas di wilayah Magelang Kota terutama di jalan-jalan tempat sentra industri. Jembatan timbang di wilayah Kabupaten Magelang juga akan lebih baik jika segera dibuka dengan adanya percepatan pemenuhan SDM di jembatan timbang Kabupaten Magelang dikarenakan saat ini banyak kendaraan yang dapat melenggang bebas melintas dengan muatan berlebih dan hal itu sangat membahayakan keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Asshiddiqie, J. (2020). *Penegakan Hukum*. Dipetik Februari 6, 2020, dari [www.jimly.com](http://www.jimly.com).
- Asshiddiqie, J. (2020). *Penegakan Hukum*. Dipetik Februari 6, 2020, dari [www.jimly.com](http://www.jimly.com).
- Chatib, M. (2011). *Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Ensiklopedi, i. (1984 hlm 3015). *Ichtiar Baru-Van Hoeve*. Jakarta.
- Fuady, M. (2013). Teori-Teori Besar (Grand Teory) Dalam Hukum. *Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 72*.
- Hamalik, O. (1992). *Psikologi Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Hamdani. (2011). Strategi Belajar Mengajar. *Bandung: Pustaka Setia, 36*.
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hart, H. (1994). "The ConceptOf Law". *edisi kedua (Oxford Oxford University Press, 13*.
- Hukum, K. (2008). *Citra Umbara*. Jakarta.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung:: Nusa Media.
- Kelsen, H. (2008). Pure Teory Of Law. *Teory Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Bandung, 136*.
- Mertokusumo, S. (1999). Mengenal Hukum. *Liberty. Yogyakarta, 245*.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2003). Mengenal Hukum. *Liberty Yogyakarta, 160*.
- Mertokusumo, S. (2003). Mengenal Hukum. *Liberty, Yogyakarta, 145*.
- Peter, M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

PRIYATNO, A. (2004). KEBIJAKAN LEGISLASI TENTANG SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA. CV. UTOMO, BANDUNG, 15.

Rahardjo, S. (1984). *Masalah Penegakan Hukum - Suatu Kajian Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.

Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Biologis*. Penerbit Genta.

saleh, R. (t.thn.). Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana. *Ghalia Indonesia*, 33.

Saryono. (2020, Oktober 29). *Universitas Raharja*. Diambil kembali dari Raharja.ac.id.

Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.

Soekanto, S. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. CV Ramadja Karya. Bandung, 80.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 8.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 43.

#### **b. Peraturan Perundang-undangan**

Ketentuan Mengenai Bak Muatan Mobil Barang.

(2018).SE.2/AJ.307/DRJD/2018.pdf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

#### **c. Jurnal**

Anantyo, S. (2012). Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Barang Muatan Pada Pengangkutan Melalui Laut. *DIPONEGORO LAW REVIEW*, 1(4).

Dewi, R. R. (2015). *Penggunaan Mobil Barang Yang Mengangkut Orang Di Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Kriminologis (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kabupaten Pamekasan)* [Universitas Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112230%0A>

Haradongan, F. (2021). *Kajian Pelaksanaan E-Tilang Untuk Angkutan Barang*.



*Jurnal Transportasi, Logistik, Dan Aviassi*, 1(1), 110–116.  
<https://doi.org/10.52909/jtla.v1i1.43>

Pelawi, R. A. (2016). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)*. Universitas Sriwijaya.

Permana, R., & Fahmiron. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Truck Trado Overload Yang Mengakibatkan Banyaknya Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Padang Pariaman). *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i1.198>

Rozi, S. (2021). SANKSI TERHADAP PELANGGARAN TRANSPORTASI DARAT ODOL ( OVERDIMENSION OVERLOADING ) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN Syairur Rozi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Diterima : Abstrak Direvisi : Disetujui : *Jurnal Sains Global Indonesia*, 2(1), 13–21.

Simanjuntak, A. I. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Truk Angkutan Barang Yang “Overdimensi Dan Overload “ Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan [Universitas Lancang Kuning]*.  
<http://repository.unilak.ac.id/id/eprint/891>

Tarigan, H., Jauhari, I., & Sikumbang, J. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang Di Jalan Kabupaten (Studi Di Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(2), 181–193.

#### **d. Website**

CAS. (2014). *Denda Tak Buat Jera Pelanggar Lalu Lintas*. Biro Komunikasi Dan Informasi Publik. <http://dephub.go.id/post/read/denda-tak-bikin-jera-pelanggar-lalu-lintas-60412>

I

skandar, Y. (2014). *Diduga Banyak Pungli, Jembatan Timbang Magelang dan Temanggung Ditutup*. Tribunnnews.  
<https://www.tribunnnews.com/regional/2014/06/03/diduga-banyak-pungli-jembatan-timbang-magelang-dan-temanggung-ditutup>

Santia, T. (2021). *Sanksi Pelanggar Truk Kelebihan Muatan di RI Dinilai Masih Lemah*. Merdeka. <https://www.merdeka.com/uang/sanksi-pelanggar-truk-kelebihan-muatan-di-ri-dinilai-masih-lemah.html>

Syafnidawati. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Universitas Raharja.  
<https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/>

**e. Wawancara**

Putra, Ricko Pradana. (2022, Januari 7). Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Permataningsih, Sely, Pewawancara)

Anugrah, Arista Anggi. (2022, Mei 27). Penanganan Kelebihan Muatan Pada Mobil Pickup. (Permataningsih, Sely, Pewawancara)